



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa penambahan objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat diwujudkan, sehingga perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, Bongkar Muat, toko/ruko/kios, Pasar Hewan, karcis masuk, fasilitas pasar lainnya, luas, lokasi pasar, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan klasifikasi atau Type pasar.

(3) Besarnya tarif adalah sebagai berikut :

| Jenis Fasilitas | Klasifikasi/Type | Tarif |
|-------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Ruko/Toko/Kios | a. Type A | Rp. 625.000,- / Tahun / m ² |
| | b. Type B | Rp. 500.000,- / Tahun / m ² |
| | c. Type C | Rp. 350.000,- / Tahun / m ² |
| | d. Type D | Rp. 300.000,- / Tahun / m ² |
| | e. Type E | Rp. 250.000,- / Tahun / m ² |
| | f. Type F | Rp. 200.000,- / Tahun / m ² |
| | g. Type G | Rp. 190.000,- / Tahun / m ² |
| | h. Type H | Rp. 150.000,- / Tahun / m ² |
| | i. Type I | Rp. 75.000,- / Tahun / m ² |
| 2. Pelataran | a. Type A | Rp. 1.500,- / hari / m ² |
| | b. Type B | Rp. 1.250,- / hari / m ² |
| | c. Type C | Rp. 1.000,- / hari / m |
| 3. Bongkar Muat | a. Penyimpanan Barang Glodog | Rp. 1.000,- / hari / m ² |
| | b. Penimbunan Barang | Rp. 1.000,- / hari / m ² |
| | c. Ruang Gudang | Rp. 1.000,- / hari / m ² |
| | d. Bongkar Muat Barang | Rp. 50,- / kg |
| | e. Bongkar Muat Hewan | Rp. 2.000,- / Ekor |
| 4. Pasar Hewan | a. Pemeriksaan | |
| | - Hewan besar (sapi, kerbau, dll) | Rp. 5.000,- / Ekor / sekali masuk |
| | - Hewan kecil (Kambing, dll) | Rp. 2.000,- / Ekor / sekali masuk |
| | - Ayam, Bebek, dll | Rp. 2.000,- / 50 Ekor / sekali masuk |
| b. Surat Keterangan Jual Beli | Rp. 4.000,- / Ekor / satu kali transaksi | |
| 5. Karcis Masuk | a. Sepeda Motor | Rp. 1.000,- sekali masuk |
| | b. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya | Rp. 2.000,- sekali masuk |

f sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| | c. Bus dan Truck Roda ≤ 6 | Rp. 3.000,- | sekali masuk |
| | d. Bus dan Truck Roda > 6 | Rp. 4.000,- | sekali masuk |
| | e. Dokar, Becak dan Sejenisnya | Rp. 1.000,- | sekali masuk |
| 6. Fasilitas Pasar Lainnya | a. Buang Air Kecil | Rp. 1.000,- | sekali masuk |
| | b. Buang Air Besar | Rp. 2.000,- | sekali masuk |
| | c. Mandi | Rp. 3.000,- | sekali masuk |


2. Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (10/113/2018)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. UMUM

Bahwa penambahan objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat diwujudkan, sehingga perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan.

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.